

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN**

**NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: 3018/K.BAWASLU-PROV.SB-05/PM.01.02/XII/2020

NOMOR :

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Empat* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Padang Pariaman yang demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. **ANTON ISHAQ, SE** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Teluk Belibi Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung;
2. **AZNAM Tk. BAGINDO** Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Kabupaten Padang Pariaman;

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN**

**NAHDAHTUL ULAMA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: /K.BAWASLU-PROV.SB-05/HM.01.01/XII/2020

NOMOR :

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Empat* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Padang Pariaman yang demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. **ANTON ISHAQ, SE** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Teluk Belibi Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung;
2. **AZNAM Tk. BAGINDO** Ketua Nahdhatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nahdhatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Kabupaten Padang Pariaman;

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten /Kota, dalam hal ini adalah Pemilihan Kepala Daerah Lanjutan di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Organisasi Islam di Kabupaten Padang Pariaman ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan Nahdahtul Ulama Kabupaten Padang Pariaman dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang;
 2. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama untuk meningkatkan Partisipatif masyarakat dalam menjaga Pilkada tahun 2020;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan Partisipatif Masyarakat, untuk mencegah adanya potensi kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sinkronisasi, dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020;

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan dalam setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020;

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan partisipatif masyarakat dalam mencegah terjadinya potensi kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil ;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan penyampaian regulasi dan aturan Kepemiluan yang dibagikan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman kepada pengurus Hahdahtul Ulama Kabupaten Padang Pariaman untuk disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



ANTON ISHAQ, SE

**NAHDATUL ULAMA
PADANG PARIAMAN**



AZNAM Tk. BAGINDO